



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang bersifat wajib, mengikat, darurat, mendesak serta penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan/atau jaring pengaman sosial, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebesar Rp1.481.153.019.594 (satu triliun empat ratus delapan puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp855.398.541.274 (delapan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp483.944.222.076 (empat ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh enam rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp124.181.683.857 (seratus dua puluh empat miliar seratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp17.628.572.414 (tujuh belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat belas rupiah).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Gaji pokok dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji pokok dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp545.626.320.479 (lima ratus empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp78.911.350.348 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp177.272.098.484 (seratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp24.070.409.383 (dua puluh empat miliar tujuh puluh juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp611.304.654 (enam ratus sebelas juta tiga ratus empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp627.000.000 (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp14.922.052.900 (empat belas miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp13.358.005.000 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:

- a. Belanja Barang Habis Pakai sebesar Rp73.539.633.712 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah);
- b. Belanja Barang Tidak Habis Pakai sebesar Rp121.505.600 (seratu dua puluh satu juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah);
- c. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp 105.975.323.935 (seratus lima miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
- d. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp35.225.667.016 (tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam belas rupiah);
- e. Belanja Sewa Tanah sebesar Rp 405.500.000 (empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.149.283.600 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- g. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.461.124.100 (satu miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus rupiah);
- h. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp3.815.358.000 (tiga miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- j. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp7.397.729.000 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp5.017.433.000 (lima miliar tujuh belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp389.311.708 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan rupiah);
- n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp348.284.621 (tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
- o. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.953.201.500 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus satu ribu lima ratus rupiah);
- p. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.621.369.450 (satu miliar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- q. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp461.853.000 (empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

- r. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp41.659.632.285 (empat puluh satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- s. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp2.503.850.000 (dua miliar lima ratus tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- t. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- u. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp61.322.126.193 (enam puluh satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
- v. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp137.473.035.357 (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh lima tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) terdiri atas:

- a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp199.916.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp27.936.523.000 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp40.598.111.847 (empat puluh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
- d. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp53.865.335.010 (lima puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sepuluh rupiah);
- e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.581.798.000 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebesar Rp247.508.023.369 (dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;

- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp57.921.951.522 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp512.187.000 (lima ratus dua belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp10.673.959.752 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp231.492.420 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp21.810.000 (dua puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp2.019.863.500 (dua miliar sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp796.859.700 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp18.091.574.160 (delapan belas miliar sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp5.485.151.000 (lima miliar empat ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer sebesar Rp19.978.008.990 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp96.250.000 (sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp8.095.000 (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah); dan
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga sebesar Rp6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp106.416.871.891 (seratus enam miliar empat ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) untuk Belanja Modal Gedung Tempat Kerja.
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan sebesar Rp46.160.730.500 (empat puluh enam miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Belanja Modal Jembatan sebesar Rp4.079.398.700 (empat miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp13.153.402.000 (tiga belas miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus dua ribu rupiah);

- d. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebesar Rp552.900.000 (lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - e. Belanja Modal Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp 8.775.934.700 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)
 - f. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - g. Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
 - h. Belanja Modal Bangunan Instalasi Air Kotor sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
 - i. Belanja Modal Instalasi Lain sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp7.812.834.056 (tujuh miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima puluh enam rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan tercetak sebesar Rp7.547.246.056 (tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu lima puluh enam rupiah);
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp260.588.000 (dua ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d sebesar Rp415.844.228.400 (empat ratus lima belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) terdiri dari:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp9.008.724.500 (sembilan miliar delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp4.976.689.300 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- c. Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa sebesar Rp366.743.814.600 (tiga ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah); dan
- d. Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa sebesar Rp35.115.000.000 (tiga puluh lima miliar seratus lima belas juta rupiah).

7. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V dan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 31-10-2022

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 31-10-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 33

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006